



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA UNTUK KELURAHAN DAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional (MANTAP) dibawah Ridho Allah SWT, perlu dilakukan upaya secara efektif dan efisien sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021–2026;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diupayakan melalui pemberian Bantuan Keuangan Khusus ke Kecamatan/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan Dalam Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA UNTUK KELURAHAN DAN KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
7. Kecamatan/Kelurahan adalah Kecamatan/Kelurahan di Provinsi Jambi.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk Kecamatan/Kelurahan yang dianggarkan pada APBD Provinsi pada tahun berkenaan.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1(satu) periode anggaran.
11. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selanjutnya disingkat Biro Pem dan Otda adalah Biro Pem dan Otda Setda Provinsi Jambi.
12. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
13. Penerima Bantuan adalah Kecamatan/Kelurahan di Provinsi Jambi
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Program Jambi MANTAP adalah Program Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kecamatan/Kelurahan sesuai dengan program Jambi MANTAP.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Khusus adalah :
 - a. pemerataan pembangunan Kecamatan/Kelurahan dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
 - b. membantu meningkatkan kemampuan keuangan Kecamatan/Kelurahan dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi guna mengatasi kesenjangan fiskal dalam melaksanakan pembangunan;
 - c. membantu Kecamatan/Kelurahan dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dan inflasi; dan
 - d. membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan/Kelurahan dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang tidak tersedia alokasi dananya.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan Bantuan Keuangan Khusus kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi paling lambat diterima Tanggal 31 Maret Tahun sebelumnya;
- b. Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi memverifikasi usulan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus; dan
- c. Penerima Bantuan Keuangan Khusus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dianggarkan dalam APBD Provinsi pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota tahun berkenaan.
- (2) Besaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah Kabupaten/Kota dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota pada kelompok pendapatan transfer.

Bagian Kedua
Peruntukan

Pasal 5

Program/Kegiatan pada Bantuan Keuangan Khusus digunakan untuk :

- a. program/kegiatan yang tidak didanai oleh dana APBN/APBD, Pendapatan Asli Kelurahan/Kecamatan, Dana Bagi Kelurahan/Kecamatan;
- b. program/kegiatan yang telah didanai oleh APBN/APBD, Pendapatan Asli Kelurahan/Kecamatan Hasil Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan Kelurahan/Kecamatan lainnya dengan output/sasaran yang berbeda.

Pasal 6

- (1) Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus terdiri dari :
 - a. bantuan infrastruktur sarana dan prasarana Kelurahan;
 - b. bantuan keuangan nonfisik Kecamatan;
 - c. penguatan lembaga adat digunakan untuk bantuan operasional untuk pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat di Kelurahan;
 - d. penguatan petugas syara', marbot masjid, pemandi jenazah, penggali kuburan, guru ngaji dan guru madrasah dinniyah takmiliyah Kelurahan;
 - e. insentif bagi petugas administrasi dan keuangan Bantuan Keuangan Khusus dan Program Dumisake di Kelurahan.
 - f. biaya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan digunakan untuk :
 1. pembiayaan makan minum rapat Pemerintahan Kelurahan dan LPM; dan
 2. rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten/Kota dan Provinsi bagi Pemerintahan Kelurahan dan LPM.
 - g. pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Administrasi Pemerintahan Kelurahan (Komputer PC dan Printer);
 - h. pembiayaan untuk Penegasan Batas Kelurahan/Kecamatan;
 - i. bantuan Honorarium Tenaga Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - j. kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN); dan
 - k. Pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Miskin ekstrim dan pekerja rentan.
- (2) Bantuan infrastruktur sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
 - a. peningkatan sanitasi pemukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin;
 - b. pemenuhan sarana air bersih dan penyediaan air bersih bagi keluarga miskin; dan
 - c. penanggulangan inflasi.

- (3) Bantuan Keuangan Nonfisik Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. koordinasi monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan dan pembangunan yang ada di Kecamatan yang berasal dari Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - b. pemantauan, pelaporan dan evaluasi program DUMISAKE;
 - c. penanggulangan inflasi; dan
 - d. kemiskinan ekstrem.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB IV PENYALURAN DANA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota penerima.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah Kabupaten/Kota:
 - a. mencantumkan Dana Bantuan Keuangan Khusus dalam Penerimaan APBD Kabupaten/Kota;
 - b. melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Bantuan Keuangan Khusus pada tahun berkenaan;
 - c. melampirkan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK); dan
 - d. menyampaikan laporan realisasi penyerapan, dan capaian output dana transfer Bantuan Keuangan pada Kelurahan Tahun Anggaran 2021 dan dinyatakan lengkap sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Bantuan Keuangan Khusus Tahap I.

Pasal 8

Dalam hal Kabupaten/Kota tidak memenuhi persyaratan penyaluran dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, Dana Bantuan Keuangan Khusus tidak disalurkan.

Pasal 9

- (1) SiLPA Bantuan Keuangan Khusus digunakan untuk mendanai kegiatan Bantuan Keuangan Khusus pada tahun anggaran berikutnya sesuai peruntukannya.
- (2) SiLPA Bantuan Keuangan Khusus yang harus dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi akan diperhitungkan menjadi pengurangan besaran transfer Bantuan Keuangan Khusus tahap I tahun 2023.
- (3) Apabila alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus masih terdapat SiLPA sampai dengan berakhirnya Program Jambi MANTAP, harus dikembalikan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V
LAPORAN
Pasal 10

- (1) Laporan realisasi penyerapan, penggunaan dan capaian output dana Bantuan Keuangan Khusus disusun oleh instansi yang membidangi urusan Pemerintahan Desa/Pemperdayaan Masyarakat dan instansi yang membidangi urusan Kelurahan Kabupaten/Kota, dan disampaikan oleh Bupati/Walikota secara berkala setiap semester kepada Gubernur melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan tembusan ke Kepala BPKPD
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan dana transfer Bantuan Keuangan Khusus disusun oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan ke Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan tembusan ke Kepala BPKPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi Kabupaten/Kota atau dilaksanakan secara bersama-sama antara Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus untuk tahun selanjutnya dan dikoordinasikan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.
- (4) Pengawasan dan pemeriksaan Bantuan Keuangan Khusus yang merupakan komponen belanja Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB VII
TIM KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi Provinsi terdiri atas unsur Perangkat Daerah, Inspektorat, Bappeda, BPKPD dan Biro Pemerintahan.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten/Kota terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Kelurahan, Keuangan, Inspektorat, Perencanaan, Camat dan lainnya yang dibutuhkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus;
 - b. melaksanakan pembinaan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tim koordinasi dibantu oleh sekretariat yang berada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk Kabupaten/Kota berada di Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kelurahan/Kecamatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Kecamatan/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoma Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Kecamatan/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 Juni 2023

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 20 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


M. ALI ZAIN, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA
UNTUK KELURAHAN DAN KECAMATAN

Format Laporan Penyerapan Penggunaan Dana

**LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA BK2PKK
TAHUN ANGGARAN ..
KABUPATEN/KOTA**

No	Tahap	Sisa Tahap Sebelumnya	Penerimaan Dari Provinsi	Total	Realisasi Pembayaran (SP2D)	Sisa di	
						Rekening Kas Umum Daerah	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5-6	8=(7/5) x 100%
1	Tahap I dst						
Total							

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Bupati/Walikota

(cap dan tanda tangan)
(materai 10000)


Nama.....

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR10 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA
UNTUK KELURAHAN DAN KECAMATAN

**SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR KABUPATEN/KOTA
PENGUNAAN DANA BK2PKK**


- I. PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Dasar Hukum
 - c. Tujuan Penulisan Laporan
- II. PELAKSANAAN DAN REALISASI KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BKBK
- III. PENUTUP
 - A. Saran dan Masukan.
 - B. Kesimpulan.
- IV. LAMPIRAN – LAMPIRAN :
 1. Laporan Realisasi Penyerapan Keuangan.
 2. Laporan Capaian Output Kegiatan
 3. Foto – foto.
 4. Lain – lain yang mendukung.

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Z KEPALA BIRO HUKUM,


M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA
 UNTUK KELURAHAN DAN KECAMATAN

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA UNTUK KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2023
 KABUPATEN/KOTA :

No	Kecamatan	Kelurahan	PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BK2BKK										
			OutCome/Output	Target	Realisasi	Satuan	Pagu Anggaran (Rp.000)	Perkembangan Pelaksanaan			SiLPA	Ket	
								Keuangan (Rp.000)	Fisik				
									%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Jumlah													

- KET: 1. Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 2. Kolom 2 : Diisi dengan nama kecamatan
 3. Kolom 3 : Diisi dengan nama desa
 4. Kolom 4 : Diisi sesuai dengan hasil/keluaran kegiatan
 5. Kolom 5 : Diisi sesuai dengan capaian target
 6. Kolom 6 : Diisi sesuai dengan capaian kegiatan
 7. Kolom 7 : Diisi sesuai dengan kuantitas/jumlah/satuan kegiatan
 8. Kolom 8 : Diisi sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima
 9. Kolom 9 : Diisi sesuai dengan rasio antara anggaran dengan realisasi serapan keuangan
 10. Kolom 10 : Diisi sesuai dengan realisasi persentase fisik kegiatan
 11. Kolom 11 : Diisi sesuai dengan persentase kegiatan
 12. Kolom 12 : Diisi sesuai dengan SiIPA

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
 Bupati/Walikota

(cap dan tanda tangan)


Nama.....

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19730729 200012 1 002